



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Taluk, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com. sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 19 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.(rumah buk yurnalis). sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm didaftar pada hari yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2014, Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) telah melangsungkan pernikahan di

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Keluarga Termohon di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut dihadiri oleh Pejabat KUA Kecamatan Rengat Barat yang bernama ---, **S.Ag** yang bertindak sebagai wali nikah Termohon adalah Wali Hakim yang bernama ---, **S.Ag**, karena Termohon adalah seorang mu'alaf, saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama;

2.1 ANAK, umur 49 tahun, beralamat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

2.2 ANAK, umur 45 tahun, beralamat di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak berumur 34 tahun, sedangkan Termohon berstatus Perawan yang berumur 33 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selama 3(tiga) tahun;

5. Bahwa semenjak tahun 2018, Pemohon dengan Termohon pindah ke Pariaman dan tinggal di rumah kediaman bersama di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, padahal saat itu semua syarat-syarat pengurusannya sudah dipenuhi, sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah tersebut dari Pengadilan Agama Pariaman guna untuk mengurus perceraian dengan Termohon;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak bulan Januari tahun 2019, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh:

9.1 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang mana laki-laki tersebut masih kerabat jauh Pemohon, dimana kejadiannya terjadi saat Pemohon sedang pergi menangkap ikan di laut dan saat itu juga Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon dengan disaksikan oleh warga sekitar;

9.2 Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;

9.3 Karena kejadian tersebut, Pemohon sudah mengikhlaskan Termohon menikah dengan laki-laki tersebut untuk menghindari keributan ;

10. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 5 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, sampai sekarang;

11. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di -----, -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat:

12. Bahwa usaha damai tidak pernah lakukan, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, di rumah rumah Keluarga Termohon di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 2014 di rumah Keluarga Termohon di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Wali Hakim yang bernama --, S.Ag, karena Termohon adalah seorang mu'alaf;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Ardianto dan Agus Naldi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sekarang Termohon di kampung seperti alamatnya sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak, tapi ada dinasehati Saksi;

2. SAKSI, Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 2014 di rumah Keluarga Termohon di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah Wali Hakim yang bernama ---, S.Ag, karena Termohon adalah seorang mu'alaf;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Ardianto dan Agus Naldi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi tahu dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sekarang Termohon di kampung seperti alamatnya sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Upaya Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* kumulatif cerai talak, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat sementara Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pertimbangan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *itsbat nikah*-nya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 17 November 2014 di rumah Keluarga Termohon di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan wali nikah Wali Hakim yang bernama Najmi, S.Ag, karena Termohon adalah seorang mu'alaf, dihadiri 2 orang saksi dan mahar berupa uang dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah bujang, sedangkan Termohon adalah gadis;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
5. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang mengaku sebagai suami atau istri dari Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 November 2014 di rumah Keluarga Termohon di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2014 di rumah Keluarga Termohon di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan *itsbat nikah* Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka telah terbukti adanya perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Talak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara (cerai talak) yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lalu. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak berpisah;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar 5 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2014, di ----- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Erwin Effendi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Erwin Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H..

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp	132.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	277.000,00	(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)